



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 41 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 2 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Mei 2011 Nomor: 100/7137/011/2011 Perihal: Bantuan Keuangan Peringatan Hari Jadi Ke-66 Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dan Surat Kementerian Keuangan tanggal 29 Juli 2011 Nomor : S-647/MK.7/2011 Perihal : Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011, Kabupaten Sidoarjo mendapat bantuan keuangan dan dana dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, bagi daerah yang melaksanakan Program Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :
- menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan Kepada Pimpinan DPRD
 - menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan:
 - ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo pada Pihak Ketiga;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 23 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 23 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 393.766.320.496,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 999.801.664.436,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp. 427.667.888.244,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp. 1.821.235.873.176,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 920.113.663.926,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 92.359.548.600,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 134.020.548.200,00

6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	24.831.050.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	63.116.264.600,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung	Rp.	1.237.441.075.326,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	89.126.620.025,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	340.275.712.857,00
3) Belanja Modal	Rp.	<u>312.140.594.284,00</u>
Jumlah belanja langsung	Rp.	<u>741.542.927.166,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.978.984.002.492,00
Surplus/(defisit)	(Rp.)	<u>157.748.129.316,00</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	183.058.129.316,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>25.310.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	<u>157.748.129.316,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada pos Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada kelompok Belanja Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada pos Pendapatan Daerah dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Dinas PU. Bina Marga dan Sekretariat Daerah dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 September 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 - 9 - 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 41